



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/612/B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/4598/SJ Tanggal 2 Oktober 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHOEICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsiderans Mengingat	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);	Diktum Mengingat 1. Tambahkan Permendagri No. 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang PDRD 2. Penulisan nomor urut agar disesuaikan dengan hirarki per-uan
2.	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	Diktum Memutuskan, penulisan tanda baca titik dua pada akhir kata ditulis tanpa spasi
3.	Batang tubuh	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 53 Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 53 Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan <u>Lampiran X</u> yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal I disempurnakan dengan merinci menjadi 2 (dua) angka dikarenakan materi perubahan lebih dari satu. 1. Angka 1 mengatur tentang perubahan Pasal 53 2. Angka 2 mengatur tentang penghapusan ketentuan Pasal 76, dikarenakan sesuai ketentuan Lampiran II angka 210 UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

1	2	3	4	5																																																																								
4.	Penjelasan	- II. PASAL DEMI PASAL Pasal 53 Cukup jelas	2. Ketentuan Pasal 76 dihapus II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas	Penulisan penjelasan Pasal per Pasal disempurnakan sesuai ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011																																																																								
5.	Lampiran	LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : 2017 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH (BIDANG PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN) <table><tr><th>Jenis Produksi</th><th>Ukuran/Satuan</th><th>Harga</th></tr><tr><th>4</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>Ikkan:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ikkan mas</td><td>3-5cm</td><td>150, /ekor</td></tr><tr><td></td><td>5-8cm</td><td>250, /ekor</td></tr><tr><td>Ikkan Nila</td><td>3-5cm</td><td>90, /ekor</td></tr><tr><td></td><td>5-8cm</td><td>100, /ekor</td></tr><tr><td>Ikkan Lolo Dumbo</td><td>3-5cm</td><td>90, /ekor</td></tr><tr><td></td><td>5-8cm</td><td>100, /ekor</td></tr><tr><td>Ikkan Patin</td><td>3-5cm</td><td>200, /ekor</td></tr><tr><td></td><td>5-8cm</td><td>300, /ekor</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Kambing Penggemukan</td><td>Berat Hidup</td><td>30.000, /kg</td></tr><tr><td>Sapi Penggemukan</td><td>Berat hidup</td><td>24.000, /kg</td></tr><tr><td>Karet:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bonih Karet</td><td>Butir</td><td>60, /Butir</td></tr><tr><td>Stum mata tidur</td><td>Batang</td><td>2.500, /Batang</td></tr><tr><td>Bibit okulasi dalam polibek</td><td>Batang</td><td>7.000, /Batang</td></tr><tr><td>Mata entres</td><td>Motor</td><td>1.500, /Motor</td></tr><tr><td>Kelapa Sawit:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Umur < 6 bulan</td><td>Batang</td><td>15.000, /Batang</td></tr><tr><td>Umur < 9 bulan</td><td>Batang</td><td>20.000, /Batang</td></tr><tr><td>Umur < 12 bulan</td><td>Batang</td><td>25.000, /Batang</td></tr><tr><td>Umur di atas 1 tahun</td><td>Batang</td><td>30.000, /Batang</td></tr></table>	Jenis Produksi	Ukuran/Satuan	Harga	4	2	3	Ikkan:			Ikkan mas	3-5cm	150, /ekor		5-8cm	250, /ekor	Ikkan Nila	3-5cm	90, /ekor		5-8cm	100, /ekor	Ikkan Lolo Dumbo	3-5cm	90, /ekor		5-8cm	100, /ekor	Ikkan Patin	3-5cm	200, /ekor		5-8cm	300, /ekor	4	2	3	Kambing Penggemukan	Berat Hidup	30.000, /kg	Sapi Penggemukan	Berat hidup	24.000, /kg	Karet:			Bonih Karet	Butir	60, /Butir	Stum mata tidur	Batang	2.500, /Batang	Bibit okulasi dalam polibek	Batang	7.000, /Batang	Mata entres	Motor	1.500, /Motor	Kelapa Sawit:			Umur < 6 bulan	Batang	15.000, /Batang	Umur < 9 bulan	Batang	20.000, /Batang	Umur < 12 bulan	Batang	25.000, /Batang	Umur di atas 1 tahun	Batang	30.000, /Batang		1. Lampiran IX dihapuskan karena tidak mengalami perubahan. 2. Lampiran X angka II dihapus karena bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-undang 28 tahun 2009 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. 3. Dengan dihapusnya Lampiran X angka II, penulisan urutan angka selanjutnya meyesuaikan
Jenis Produksi	Ukuran/Satuan	Harga																																																																										
4	2	3																																																																										
Ikkan:																																																																												
Ikkan mas	3-5cm	150, /ekor																																																																										
	5-8cm	250, /ekor																																																																										
Ikkan Nila	3-5cm	90, /ekor																																																																										
	5-8cm	100, /ekor																																																																										
Ikkan Lolo Dumbo	3-5cm	90, /ekor																																																																										
	5-8cm	100, /ekor																																																																										
Ikkan Patin	3-5cm	200, /ekor																																																																										
	5-8cm	300, /ekor																																																																										
4	2	3																																																																										
Kambing Penggemukan	Berat Hidup	30.000, /kg																																																																										
Sapi Penggemukan	Berat hidup	24.000, /kg																																																																										
Karet:																																																																												
Bonih Karet	Butir	60, /Butir																																																																										
Stum mata tidur	Batang	2.500, /Batang																																																																										
Bibit okulasi dalam polibek	Batang	7.000, /Batang																																																																										
Mata entres	Motor	1.500, /Motor																																																																										
Kelapa Sawit:																																																																												
Umur < 6 bulan	Batang	15.000, /Batang																																																																										
Umur < 9 bulan	Batang	20.000, /Batang																																																																										
Umur < 12 bulan	Batang	25.000, /Batang																																																																										
Umur di atas 1 tahun	Batang	30.000, /Batang																																																																										

1	2	3	4	5																		
		<table><tr><td>Kelapa-Dalam: -Benih Kelapa -Benih siap tanam tanpa polibok -Bibit siap tanam dalam polibok</td><td>Butir Batang Batang</td><td>1.500,-/Butir 3.500,-/Batang 4.000,-/Batang</td></tr><tr><td>Kakao: -Benih -Bibit Seedling -Bibit okulasi/sambungan</td><td>Butir Batang Batang</td><td>1.500,-/Butir 6.500,-/Batang 0.000,-/Batang</td></tr><tr><td>Kopi: -Benih -Benih Siap tanam tanpa polibok</td><td>Butir Batang</td><td>50,-/Butir 1.500,-/Batang</td></tr><tr><td>Pinang: -Benih -Bibit siap tanam dalam polibok</td><td>Butir Batang</td><td>300,-/Butir 1.500,-/Batang</td></tr></table>	Kelapa-Dalam: -Benih Kelapa -Benih siap tanam tanpa polibok -Bibit siap tanam dalam polibok	Butir Batang Batang	1.500,-/Butir 3.500,-/Batang 4.000,-/Batang	Kakao: -Benih -Bibit Seedling -Bibit okulasi/sambungan	Butir Batang Batang	1.500,-/Butir 6.500,-/Batang 0.000,-/Batang	Kopi: -Benih -Benih Siap tanam tanpa polibok	Butir Batang	50,-/Butir 1.500,-/Batang	Pinang: -Benih -Bibit siap tanam dalam polibok	Butir Batang	300,-/Butir 1.500,-/Batang								
Kelapa-Dalam: -Benih Kelapa -Benih siap tanam tanpa polibok -Bibit siap tanam dalam polibok	Butir Batang Batang	1.500,-/Butir 3.500,-/Batang 4.000,-/Batang																				
Kakao: -Benih -Bibit Seedling -Bibit okulasi/sambungan	Butir Batang Batang	1.500,-/Butir 6.500,-/Batang 0.000,-/Batang																				
Kopi: -Benih -Benih Siap tanam tanpa polibok	Butir Batang	50,-/Butir 1.500,-/Batang																				
Pinang: -Benih -Bibit siap tanam dalam polibok	Butir Batang	300,-/Butir 1.500,-/Batang																				
		LAMPIRAN X II. BIAYA ADMINISTRASI/BULAN <table><tr><td rowspan="3">Tingkat Pemakaian</td><td colspan="4">Jenis Pelanggan</td></tr><tr><td>Kelompok 1</td><td>Kelompok 2</td><td>Kelompok 3</td><td>Kelompok 4</td></tr><tr><td>-Sosial/Hidran Umum</td><td>-Non Niaga</td><td>-Niaga</td><td>-Industri</td></tr><tr><td>Biaya Administrasi</td><td>-Rp. 2.500/Bln</td><td>-Rp.2.500/Bln</td><td>-Rp. 2.500/Bln</td><td>-Rp.100.000/Bln</td></tr></table>	Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan				Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	-Sosial/Hidran Umum	-Non Niaga	-Niaga	-Industri	Biaya Administrasi	-Rp. 2.500/Bln	-Rp.2.500/Bln	-Rp. 2.500/Bln	-Rp.100.000/Bln		
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan																					
	Kelompok 1	Kelompok 2		Kelompok 3	Kelompok 4																	
	-Sosial/Hidran Umum	-Non Niaga	-Niaga	-Industri																		
Biaya Administrasi	-Rp. 2.500/Bln	-Rp.2.500/Bln	-Rp. 2.500/Bln	-Rp.100.000/Bln																		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO/FICARDO